

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN : 32/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK : Bahwa menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan berdasarkan surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 23/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 32/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.**
- 2. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara dari tanggal 23 Maret s.d. 23 November 2020 dengan ketentuan dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda.**
- 3. Menunda pelaksanaan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan.**
- 4. Menunda pembentukan petugas pematkhiran daftar pemilih (PPDP) dari Tanggal 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP dari tanggal 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.**
- 5. Pematkhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2020